

**PROSEDUR PEMBERIAN GANTI RUGI TERHADAP KORBAN  
PENCEMARAN LINGKUNGAN PADA KAWASAN BIO INDUSTRIAL SIDOARJO**

**Shadam Teja Kusuma, Budiarsih**

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: [shadamkusuma43@gmail.com](mailto:shadamkusuma43@gmail.com)

**ABSTRAK**

Polusi tidak hanya mempengaruhi kehidupan masyarakat saat ini, tetapi juga mengancam kelangsungan hidup mereka di masa depan. Apabila salah satu pihak yang dirugikan atau dirugikan merasa dirugikan atas kegiatan yang mencemarkan atau merusak lingkungan hidup sehingga terjadinya hal tersebut dapat berubah menjadi konflik lingkungan. Persyaratan ganti rugi bagi pihak yang dirugikan oleh faktor lingkungan hidup sebelumnya diatur dalam penjelasan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011, namun implementasinya tidak dilakukan. Agar setiap warga negara atau masyarakat memiliki hak atas lingkungan yang sehat serta baik yang terikat pada perlindungan lingkungan hidup dan juga untuk mencegah serta menganggulangi pencemaran dan juga kerusakan lingkungan hidup, melindungi dan mengelola lingkungan hidup sebagai bentuk usaha manusia dalam melaksanakan interaksinya dengan lingkungan guna menopang kehidupan guna mencapai kesejahteraan serta kelestarian lingkungan. Kriteria ganti rugi bagi korban pencemaran diatur dengan perubahan nilai harta benda sebelum dan sesudah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, cara menilai aset masyarakat, cara menghitung biaya tambahan dan pencegahan biaya, kehilangan pendapatan, perubahan operasi, dan uang yang dihasilkan oleh pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, serta biaya medis. Apabila pencemar diharuskan memasukkan biaya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ke dalam perhitungan biaya produksi, biaya operasional dan/atau operasional, selain membayar ganti rugi yang telah disepakati, maka ganti rugi dianggap wajar. Halangan untuk membayar ganti rugi yang layak kepada korban pencemaran adalah kurangnya sumber daya manusia di daerah itu, seperti ahli dalam menghitung ganti rugi lingkungan. Ganti rugi harus dilakukan menurut tata cara Badan Lingkungan Hidup dan undang-undang khusus, sehingga yang bersangkutan memikul tanggung jawab hukum atas kerugian yang dibayarkan kepada korban kerusakan lingkungan.

**Kata Kunci : Ganti Rugi, Pencemaran Lingkungan, Pertanggungjawaban**

## ABSTRACT

*Pollution not only affects people's lives today but also threatens their future survival. Pollution and/or harm to the environment may result develop into an environmental dispute if one of the affected or harmed feels harmed by the environmental pollution and/or damage. The explanation of the Minister of Environment Regulation No. 13 of 2011 already contains compensation criteria for victims of environmental influence, but the implementation is not carried out in accordance with these regulations. Environmental protection and management is understood to be the human endeavor to interact with the environment to maintain life in order to achieve the prosperity and sustainability of the environment, and to maintain the environment. So that every citizen or community has the right to a favorable and wholesome environment that is committed to environmental protection. and prevent and cope with environmental pollution and damage. The criteria for compensation for victims of pollution shall be governed by changes in the value of property before and after pollution and/or environmental damage, methods of calculating public assets, calculation of additional costs and preventive costs, loss of income, changes in operations and resulting income. from pollution and/or environmental damage, as well as medical expenses. Compensation shall be deemed appropriate if the pollutant is obligated, in addition to paying the agreed compensation, to include the costs of pollution and/or environmental damage in the calculation of production costs or operating costs and/or operations. The obstacle to paying proper compensation to victims of pollution is the lack of human resources in the area, such as experts in calculating environmental compensation. The compensation must be carried out according to the Environmental Agency's rules and special laws, so that the person concerned bears legal responsibility for the compensation paid to the victims of environmental pollution.*

**Keywords : Compensation, Environmental Pollution, Liability**

### 1. Pendahuluan

Kabupaten Sidoarjo terletak di provinsi Jawa Timur Indonesia, yang kota utamanya adalah Sidoarjo. Wilayah ini terbatas pada sebelah utara dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik, di sebelah timur dengan Selat Madura, di sebelah selatan dengan Kabupaten Pasuruan, dan di sebelah barat dengan Kabupaten Mojokerto. Kota Surabaya memandang Sidoarjo sebagai pilar. Kabupaten Sidoarjo terletak di dataran rendah menurut letak geografisnya. Karena letaknya di antara sungai Brantas dan Porong, dua sungai penting, Sidoarjo juga dikenal sebagai Kota Delta. Terdapat 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo yang masing-masing dimekarkan lagi menjadi beberapa desa. Kabupaten Sidoarjo merupakan kawasan industri yang berkembang pesat dan menjadi salah satu penopang kota Surabaya selain barang unggulan yang dihasilkan kota tersebut, seperti bandeng dan udang. Kabupaten Sidoarjo memiliki kondisi geografis dan posisi strategis dalam hal pengembangan industri. Daerah Kabupaten ini merupakan daerah yang sangat potensial untuk dibangun Pabrik. Jelas, karena banyaknya pabrik industri di Kabupaten Sidoarjo, masyarakat di daerah ini tidak memiliki lingkungan yang sehat, yang antara lain disebabkan oleh polusi udara yang ditimbulkan oleh pabrik-pabrik industri tersebut.

Sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, tujuan utama bidang kesehatan adalah untuk mengembangkan pengetahuan, kehendak, serta kemampuan hidup sehat masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang ideal, yang merupakan salah satu komponen kesejahteraan. Kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) harus dipenuhi dengan menawarkan berbagai prakarsa kesehatan pada keseluruhan masyarakat dengan menerapkan pembangunan kesehatan yang memiliki kualitas dan pembiayaan yang memadai (Abdullah Yazid 2007). Pertumbuhan suatu bangsa bergantung pada kesehatan masyarakatnya. Kebutuhan dasar manusia adalah kesehatan yang baik. Terlepas dari betapa pentingnya itu, mengatakan bahwa kesehatan adalah segalanya tidak berguna. Pertumbuhan sumber daya manusia di Indonesia, pertahanan bangsa, dan daya saingnya bergantung pada prinsip-prinsip yang tidak diskriminatif, partisipatif, protektif, dan berkelanjutan, yang mendukung setiap inisiatif dan Langkah-langkah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat hingga taraf yang paling besar (Taba and Husni 2007).

Oleh karena itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tertulis "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh kesehatan. jasa." "Setiap orang berhak memperoleh fasilitas dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan," bunyi ayat (2). Pernyataan "setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan untuk mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang diakui" termaktub dalam ayat (3). Pasal 34 ayat 2 UUD 1945 berbunyi sebagai berikut: "Negara menyelenggarakan sistem jaminan sosial bagi rakyat yang paling rentan. Menurut ayat (3), "setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan perkembangannya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat". Menurut ayat 2 Pasal 34 UUD 1945, "negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memanfaatkan rakyat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Dikatakan pada ayat (3) bahwa "negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak". Berikut keterangan yang tertera pada ayat (4): "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang."

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, setiap orang, keluarga, serta masyarakat berhak mendapatkan perlindungan bagi kesehatannya. Ini adalah tugas negara untuk menegakkan hukum untuk menjamin bahwa setiap orang dalam penduduknya, terutama yang kurang beruntung dan miskin, memiliki akses ke kehidupan yang sehat. Pemerintah harus menawarkan perawatan kesehatan dengan harga terjangkau untuk memenuhi hak ini, egaliter, dan adil untuk semua tingkat sosial-ekonomi. Karenanya, upaya harus dilakukan pemerintah untuk Menjamin bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan.

## **2. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian adalah suatu proses atau sistem yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan dan mengevaluasi data-data hukum yang akan digunakan. Penelitian hukum normatif, atau penelitian hukum untuk mengidentifikasi norma hukum, asas hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab tantangan hukum yang dikemukakan oleh penulis. Untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum digunakan penelitian hukum normatif. Kajian hukum normatif tidak mempertimbangkan praktik hukum yang sebenarnya (*law in action*), hanya norma hukum. Kesimpulan penelitian ini menawarkan rekomendasi bagaimana meringkaskan masalah yang telah diangkat. Penelitian dari perspektif undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan undang-undang hak asasi manusia terkait diperlukan untuk menjawab pertanyaan hukum yang telah dihasilkan oleh para peneliti. Ini dikenal sebagai metode hukum undang-undang.

Kemudian pendekatan konseptual merupakan beragam metode pendekatan teori dan keyakinan yang dominan di bidang hukum. Pendekatan kontekstual yang memberikan sudut pandang analitis dalam memecahkan masalah penelitian hukum dari sudut pandang penelitian hukum juga merupakan salah satu bentuk penelitian hukum. Kata-kata hukum yang mendukung atau dapat disimpulkan dari nilai-nilai dalam pedoman standar sehubungan dengan istilah yang digunakan. Peneliti berkonsentrasi pada gagasan hak lingkungan sebagai hak asasi manusia dalam penelitian ini.

## **3. Pembahasan**

### **Hak Atas Lingkungan Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia**

Gagasan bahwasanya setiap orang memiliki hak-hak tertentu tidak dapat dipisahkan dengan gagasan hak asasi manusia (HAM). Kategori hak asasi manusia meliputi hak lingkungan. Keseimbangan yang memungkinkan hunian individu dipengaruhi oleh unsur ekosistem yang menghasilkan mikrokosmos alam. Tanpa keberlanjutan ekosistem alam, keberadaan manusia yang berkelanjutan berada dalam bahaya; oleh karena itu, ancaman terhadap lingkungan juga ialah tantangan bagi hak asasi manusia seperti hak untuk hidup. Dari perspektif hak asasi manusia, Pasal 22 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menjamin pemenuhan hak ekonomi dan manajemen sumber daya alam. Dikatakan bahwa beragam metode pendekatan teori dan keyakinan yang dominan di bidang hukum. Pendekatan kontekstual yang memberikan sudut pandang analitis dalam memecahkan masalah penelitian hukum dari sudut pandang penelitian hukum juga merupakan salah satu bentuk penelitian hukum. Kata-kata hukum yang mendukung atau dapat disimpulkan dari nilai-nilai dalam pedoman standar sehubungan dengan istilah yang digunakan. Peneliti berkonsentrasi pada gagasan hak lingkungan sebagai hak asasi manusia dalam penelitian ini.

Meskipun hak atas lingkungan hidup tertuang dalam undang-undang yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang layak dan sehat sebagai bagian dari hak asasinya", menurut Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Menurut Pasal 68 UU No. 41 Tahun 2004 bab Kehutanan, "Masyarakat Berhak

Menikmati Kualitas Lingkungan Hasil Hutan". Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Pasal 5 menyatakan bahwa "Negara menjamin hak setiap orang untuk memperoleh air sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif" sesuai dengan konstitusi. Namun, pengakuan ini masih terbatas pada pernyataan tertulis yang mungkin tidak diikuti. Bahkan jika kata-kata pasangan pasal tersebut bermasalah, Satya Arinanto menegaskan bahwa dengan dimasukkannya ketentuan hak asasi manusia dalam amandemen kedua UUD 1945, setidaknya kita mempunyai dasar yang lebih signifikan dalam bidang hak asasi manusia. Namun, hal ini tidak menyiratkan bahwa isu-isu terkait hak asasi manusia secara instan akan berhenti ada dalam politik dan administrasi negara Indonesia (Muladi 2002).

Keinginan masyarakat untuk merancang kehidupan mereka sendiri tanpa mempertimbangkan implikasinya adalah akar penyebab masalah lingkungan termasuk polusi dan kerusakan lingkungan. Karena tujuan ini didasarkan pada hak pembangunan, masalah lingkungan sama-sama menjadi masalah hak asasi manusia. Menurut Otto Soemarwotto, masalah lingkungan akibat pembangunan mungkin telah berkurang atau mungkin sepenuhnya menghapus dampak bermanfaatnya. Hak atas perlindungan hidup juga dikenal sebagai "hak untuk hidup" serta "hak untuk hidup sehat" juga dikenal sebagai "hak untuk lingkungan yang sehat" telah dilanggar dan diabaikan.

Salah satu cara terbaik untuk menjaga lingkungan adalah melalui perlindungan hukum hak asasi manusia. Inilah bagaimana hak asasi manusia serta lingkungan saling berhubungan satu sama lain keduanya saling tergantung. Akibat saling ketergantungan antara hak asasi manusia dan lingkungan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memiliki langkah-langkah perlindungan lingkungan yang juga menjaga hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan hak hidup, hak kesehatan, dan kerusakan harta benda. Hal ini menunjukkan perlunya mengakui dan membela hak asasi manusia sekaligus melestarikan lingkungan, dan bahwa kedua hal ini dapat dilakukan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa melindungi dan menghormati hak asasi manusia merupakan upaya efektif untuk menjaga lingkungan.

### **Bentuk Tanggung Gugat Lingkungan**

Tanggung jawab perdata di Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan ("UUP PPLH"), perbuatan melawan hukum (PMH) atau pertanggungjawaban berat keduanya dimungkinkan. Bukti harus memenuhi persyaratan di bawah ini untuk membuktikan bahwa seseorang atau bisnis melanggar hukum. Menurut pasal 67 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH) bahwa "setiap orang wajib menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan". Tiap pihak memiliki hak akan lingkungan yang sehat serta baik. Masyarakat dapat mengejar kepentingan mereka dalam lingkungan yang aman dan sehat dengan menggunakan hak-hak mereka sebagai dasar untuk tindakan hukum. Pernyataan hukum ini mencakup dua tujuan terpisah yang

tercantum di bawah ini dan dapat dipraktekkan melalui prosedur pengadilan atau cara institusional lainnya (Syaifullah 2009a):

1. Fungsi pertama berkaitan menyangkut hak individu untuk melindungi dirinya dari gangguan lingkungan yang telah merusak dirinya.
2. Fungsi kedua mengacu pada kemampuan individu untuk meminta tindakan untuk pelestarian, peningkatan, atau pemeliharaan lingkungan. Selain itu, berdasarkan Pasal 84 UUPPLH menentukan bahwa :
  - a. Dimungkinkan untuk menyelesaikan konflik lingkungan di pengadilan atau di luarnya.
  - b. Para pihak yang terlibat memilih dengan rela untuk menyelesaikan sengketa lingkungan dengan cara ini.
  - c. Hanya ketika upaya untuk menyelesaikan konflik di luar pengadilan yang dipilih telah dianggap gagal oleh satu atau lebih pihak lawan, tuntutan hukum dapat diajukan ke pengadilan.

Menurut pasal ini, jika upaya menyelesaikan sengketa di luar pengadilan gagal, terutama jika pihak yang bersengketa tidak dapat menyetujui jumlah kompensasi yang akan diberikan kepada korban pencemaran lingkungan, gugatan lingkungan dapat diajukan. Mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerusakan lingkungan di pengadilan merupakan salah satu cara untuk mengambil tindakan hukum untuk memaksa pemerintah menjunjung tinggi hak atas lingkungan yang baik dan sehat.

Tanggung jawab perdata dalam konteks penegakan hukum lingkungan, tanggung jawab sipil adalah mekanisme hukum perdata untuk meminta restitusi dan pengeluaran terkait pemulihan lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan. Kewajiban berdasarkan kesalahan (juga dikenal sebagai *Schuld Aansprakelijk Tort Liability*) atau kewajiban berdasarkan kesalahan (juga dikenal sebagai *Schuld Aansprakelijkheid* dalam sistem hukum Eropa Kontinental) adalah dua kategori kewajiban yang diakui oleh kewajiban sipil ini. Kewajiban menyiksa, yang merupakan jenis kewajiban yang sangat tua dan dianggap memiliki asal usulnya di Roma kuno, sering disebut sebagai kewajiban berdasarkan kesalahan atau kewajiban menyiksa dalam sistem hukum Anglo-Amerika.

Konsep pertanggungjawaban berdasar pada kesalahan yang memiliki kandungan arti bahwa pihak yang tergugat memiliki tanggung jawab jika terbukti kesalahannya sehingga terbebas dari berbagai tanggung jawan gugatan perdata. Misalnya, dalam hal tuntutan atas kerusakan yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan, tergugat harus bertanggung jawab atas ganti rugi jika ia membuktikan bahwa ia telah melakukan perbuatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan yang merugikan penggugat atau korban.

Konsep tanggung gugat ini termaktub pada Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum, dan telah diadopsi dalam UUPPLH 2009 tepatnya dalam Pasal 87 ayat (1) bahwa "setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang

melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang membahayakan orang lain atau lingkungan hidup wajib melakukan ganti rugi dan/atau mengambil langkah-langkah tertentu”.

Menurut pasal ini, siapa pun yang mengendalikan perusahaan atau kegiatan yang mencemari lingkungan atau merusaknya melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam ketentuan Pasal 87 ayat (1) UUPPLH memuat unsur-unsur :

- a. “Bertanggung jawab atas operasional perusahaan
- b. Perbuatan melanggar hukum
- c. Pencemaran atau perusakan lingkungan
- d. Menyakiti orang atau makhluk hidup lainnya
- e. Membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”

Untuk menetapkan tuntutan hukum lingkungan dan memperoleh kompensasi dan/atau tindakan yang ditentukan atas pencemaran lingkungan hidup yang ada, syarat atau unsur pasal ini harus dipenuhi. Dalam salah satu pasal tersebut disebutkan bahwa hal-hal yang dapat menimbulkan gugatan lingkungan adalah perbuatan melawan hukum, namun tidak semua perbuatan melawan hukum dapat menimbulkan gugatan lingkungan hidup (Lili Rasjidi and I.B Wya Putra 1993). Perbuatan melawan hukum yang dimaksud di sini adalah perbuatan melawan hukum yang mencemari lingkungan dan agar perbuatan melawan hukum tersebut menimbulkan pencemaran lingkungan yang mengarah pada tuntutan pertanggungjawaban lingkungan, maka perbuatan tersebut harus menimbulkan kerusakan lingkungan, kerugian bagi orang lain atau lingkungan.

Ketentuan Pasal 87 UUPPLH merupakan implementasi dari asas dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang dikenal dengan asas pencemar membayar. Selain kewajiban membayar ganti rugi, hakim juga dapat membebaskan kewajiban kepada pencemar dalam menetapkan tindakan hukum tertentu sebagaimana berikut:

- a. Menempatkan atau memperbaiki sistem pengelolaan limbah guna memberikan kepastian bahwa sampah sudah sesuai dengan persyaratan kualitas lingkungan yang ditetapkan.
- b. Fungsi lingkungan kembali normal.
- c. Penghancuran atau penghapusan akar penyebab pencemaran lingkungan.

Secara umum, asas pencemar membayar berarti pelaku harus terkena biaya pencegahan pencemaran dan pihak berwenang memilih untuk memenuhi baku mutu lingkungan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa biaya tindakan pengelolaan lingkungan harus tercermin dalam biaya barang dan jasa yang merusak lingkungan untuk diproduksi atau digunakan (Putra Manuaba 2007).

Lemahnya pertanggungjawaban berbasis kesalahan ini dalam penerapan hukum lingkungan di pengadilan akan menimbulkan berbagai kendala. Hal ini karena syarat penting yang harus dipenuhi adalah unsur kelalaian atau kesalahan. Dengan

demikian, jika tergugat berhasil meskipun menimbulkan kerugian, ia dapat dibebaskan dari tanggung jawab.

### **Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Perubahan yang dilakukan di Indonesia yang mendorong untuk bergerak dalam demonstrasi teritorial pemerintahan. Jumlah kontrol yang paling menonjol diizinkan untuk organisasi regional, khususnya dalam bentuk memberikan kemerdekaan kepada distrik-distrik dalam kemajuan domain mereka (Kastiyowati I 2001). Perubahan terhadap UUD 1945, yang membentuk struktur negara, dapat dipastikan memiliki dampak penting pada perubahan struktur regulasi negara secara keseluruhan. Sebagai hasil dari Revisi Perlindungan 1945, undang-undang dan peraturan juga telah disesuaikan. "Undang-undang dan kontrol lain yang berkaitan dengan administrasi di daerah adalah mengisi penggunaan jumlah kemandirian yang paling penting bagi daerah, untuk menciptakan koreksi dan kemajuan atau perubahan terhadap kemajuan saat ini," kata Bintang Saragih.

Pemerintah di dekatnya diperbolehkan untuk mengelola wilayah kekuasaannya, dan dengan kontrol itu, pemerintah dapat mengeluarkan lisensi untuk mengelola sumber daya normal di wilayah tersebut. Biasanya karena pemerintah di dekatnya terlihat lebih baik dipelajari hampir hasil yang dibayangkan untuk menciptakan aset karakteristik di zona mereka dalam rangka untuk memperluas kesejahteraan rakyat. Organisasi aset umum, terutama aset gas normal, berada di bawah domain pemerintah lingkungan, dan mereka harus bertanggung jawab. Pemerintah lingkungan diharapkan dapat mengawasi aset normal mereka dengan mempertimbangkan standar kemerdekaan teritorial di dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia banyak berkewajiban untuk kemerdekaan teritorial ini dan kontrol yang mereka miliki, sehingga mereka benar-benar dapat berkontribusi untuk keberhasilan dan kesejahteraan masyarakat umum (Budiarsih 2021).

Pada kenyataannya, ini merupakan pilihan yang sangat merepotkan bagi pemerintah teritorial karena memanfaatkan kontrol yang diizinkan oleh kemerdekaan teritorial untuk menyelidiki berbagai sumber potensial upah teritorial dari penyalahgunaan aset umum seperti gas umum menyebabkan pelanggaran hak-hak rakyat. Bagaimanapun juga, perusahaan percaya bahwa perusahaan memiliki hak untuk sepenuhnya memanfaatkan kontrol yang diizinkan kepadanya melalui izin pertambangan dalam mengatur untuk memajukan antarmuka klaimnya (WHO 2020). Terlepas dari kenyataan bahwa masyarakat melihat lokal yang disalahgunakan sebagai negara atau daerah konvensional mereka, di mana mereka tinggal dan berkembang secara sosial dan finansial. Karena negara bagian, dalam hal ini pemerintah terdekat, adalah pelaksana tugas untuk melindungi, memenuhi, memajukan, dan menganggap hak asasi manusia, pemerintah teritorial sebagai lembaga negara harus bertanggung jawab menangani keadaan ini. Negara ini memiliki kewajiban untuk bertindak dalam kepentingan mempertahankan hak-hak alam (Syaiyullah 2009b). Kewajiban untuk melakukan sesuatu adalah kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan dengan hak tertentu. Negara bagian diharuskan mencapai target mereka sesuai dengan kriteria yang solid dengan kewajiban untuk memberikan hasil.



#### **4. Penutup**

Izin lingkungan di Indonesia diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan sektoral, dengan bidang yang diatur dalam perjanjian lisensi termasuk yang terkait dengan irigasi, pertambangan, kehutanan, industri, perencanaan, penggunaan lahan, pengolahan limbah B3, memerangi polusi dan/atau kerusakan. laut, penangkapan ikan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim (Arsyad L 2005). Penegakan hukum administrasi dan penegakan hukum pidana adalah 2 (dua) jenis penegakan hukum yang terlibat dalam proses perolehan izin. Tujuan penerapan hukum administrasi adalah untuk memperbaiki keadaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Yazid. 2007. *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, (Malang : Averroes Press)
- Arsyad L. 2005. *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi Kedua (Yogyakarta : BPSE)
- Budiarsih. 2021. *Hukum Kesehatan : Beberapa Kajian Isu Hukum* (OSF Preprints)
- Kastiyowati I. 2001. *Dampak Dan Upaya Penanggulangan Pencemaran Udara* (Jakarta: Dampak dan Upaya Penanggulangan Pencemaran Udara)
- Lili Rasjidi, and I.B Wysa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung : Remaja Rusdakarya)
- Muladi. 2002. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Reformasi Hukum Indonesia* (Jakarta: The Habibi Center)
- Putra Manuaba, I. B. 2007. 'Cemaran Pestisida Klor-Organik Pada Air Danau Buyan Buleleng Bali.', *Jurnal Kimia (Journal OfChemistry)*
- Syaifullah. 2009a. 'Industrialisasi, Manusia Industri Dan Perubahan Sosial.', *Jurnal Geografi GEA*, 9.1: 39-50
- — —. 2009b. 'Industrialisasi, Manusia Industri Dan Perubahan Sosial. ', *Jurnal Geografi GEA*, Vol 9 (1): 39-50
- Taba, and Husni. 2007. 'Evaluasi Penyuluhan Dan Analisis Usahatani Penggunaan Pestisida Nabati Babadotan (Ageratum Conyzoides) Pada Hama Wereng Coklat (Nilaparvata Lugens Stal)', *Jurnal Agrisistem*
- WHO. 2020. 'Mempertahankan Layanan Kesehatan Esensial: Panduan Operasional Untuk Konteks COVID-19.', [https://www.who.int/docs/defaultsource/searo/indonesia/covid19/maintaining-essential-health-services--- Ind.Pdf](https://www.who.int/docs/defaultsource/searo/indonesia/covid19/maintaining-essential-health-services---ind.pdf)